



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 236 /B.I/HK/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KHUSUS FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH
MASYARAKAT PLASMA DENGAN PT. BNIL
DI KABUPATEN WAY KANAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi aksi pengunjuk rasa di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung oleh Masyarakat Petani Plasma Kelapa Sawit di Kabupaten Way Kanan dalam hal tuntutan penyelesaian masalah kemitraan Petani Perkebunan Sawit Plasma dengan PT. BNIL di Kabupaten Way Kanan, maka perlu dilakukan mediasi dan fasilitasi terhadap penyelesaian tuntutan dimaksud dengan melibatkan unsur-unsur terkait ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi penyelesaian masalah tuntutan dimaksud agar dapat berdaya guna dipandang perlu membentuk Tim Khusus Fasilitasi Penyelesaian Masalah Masyarakat Plasma dengan PT. BNIL di Kabupaten Way Kanan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat penyelesaian masalah Masyarakat Plasma dengan PT. BNIL pada hari Senin 29 Mei 2006 di Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Khusus Fasilitasi Penyelesaian Masalah Masyarakat Plasma dengan PT. BNIL di Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Khusus Fasilitasi mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi, menginventarisasi dan meninjau kondisi lahan para petani / masyarakat plasma di Kabupaten Way Kanan;
 2. Melakukan evaluasi administrasi kemitraan masyarakat plasma dengan PT. BNIL;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan PT. BNIL serta pihak-pihak lainnya;
 4. Menyusun laporan atas hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim bertanggungjawab serta melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Tugas Tim akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rutin Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya;

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Mei 2006.

AN. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
PEMBINA UTAMA
NIP 460012966

Tembusan :

1. Kapolda Lampung di Telukbetung
2. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu
3. Kakanwil BPN Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Ka. Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Direktur PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) di Bandar Lampung
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan